



**KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU GEDANG
KECAMATAN MERSAM
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 23 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA
DESA RANTAU GEDANG KECAMATAN MERSAM
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPALA DESA RANTAU GEDANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter dengan memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menagkal, menanggulangi dan mengantisifasi bernagai masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan kepengurusan Karang Taruna dengan keputusan Kepala Desa Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga Kemasyarakatan.
3. Permensos Nomor 77/HUK/ 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pemilihan Ketua Karang Taruna Sebanusa Desa Rantau Gedang tgl 05 Juni 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA RANTAU GEDANG KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANG HARI.**

KESATU : Susunan kepengurusan Karang Taruna Sebanusa Desa Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Karang Taruna Sebanusa mempunyai tugas : Secara bersama-sama dengan Pemerintah Desa, serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.


KETIGA : Karang Taruna mempunyai fungsi:

1. Mencegah timbulnya masalah Kesejahteraan Sosial khususnya generasi muda.
2. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda.
3. Meningkatkan usaha ekonomi produktif.
4. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggungjawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal.
6. Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Masa bakti kepengurusan Karang Taruna Desa Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari selama 3 (tiga) Tahun.

Ditetapkan di : Desa Rantau Gedang
Pada Tanggal : 07 Juni 2024

KEPALA DESA RANTAU GEDANG



SAIRIN, S.E

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Batang Hari di Muara Bulian
2. Bapak kepala DPMD Kabupaten Batang Hari
3. Ketua Karang Taruna Kabupaten Batang Hari
4. Bapak Camat Mersam
5. Sdr. Ketua BPD Desa Rantau Gedang
6. Yang bersangkutan.